

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 06/E/2013

TENTANG

KODE ETIKA PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peneliti dalam melakukan kegiatannya berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan;
- b. bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku pembina peneliti, khususnya peneliti Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan suatu acuan etika bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Kode Etika Peneliti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
10. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;
11. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
12. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG KODE ETIKA PENELITI.

Pasal 1

Kode Etika Peneliti, dimaksudkan sebagai acuan moral bagi peneliti di unit penelitian dan pengembangan (litbang) secara nasional dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Acuan ini menjadi panduan kerja sesuai baku etika peneliti sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Kode Etika Peneliti memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Kode Etika

Bab III Penegakan Kode Etika Peneliti

BAB IV Majelis Pertimbangan Etika Peneliti

Bab V Penutup

Pasal 3

Kode Etika Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 4

Setiap peneliti wajib melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Kepala LIPI ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 823/E/2011 tentang Pengesahan Kode Etika Peneliti di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2013

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1017

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek,

ttd.

Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono
NIP 19560226 198603 1 001

KODE ETIKA PENELITI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Peneliti ialah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah.

Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Ilmuwan-peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.

Penelitian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai keilmuan tersebut seorang peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab, yaitu:

- a. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah.
- b. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
- c. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.
- d. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya.

Kode Etika Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.1. Batasan Istilah

1.1.1. Pengertian

1.1.1.1. Peneliti adalah

- 1.1.1.1.1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah;

- 1.1.1.1.2. Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) nonpemerintah.
- 1.1.1.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek;
- 1.1.1.3. Pengembangan adalah kegiatan iptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

1.1.2. Perilaku Peneliti tidak Jujur

- 1.1.2.1. Perilaku tidak jujur mencakup baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai Peneliti. Batasan ini tidak dapat dikenakan pada:
 - 1.1.2.1.1. kejadian yang sejujurnya keliru diungkapkan sebagai pembelajaran agar tidak dilakukan;
 - 1.1.2.1.2. pertikaian pendapat sejujurnya memiliki dasar sudut pandang ilmiah;
 - 1.1.2.1.3. perbedaan dalam penafsiran data ilmiah yang memiliki acuan ilmiah dalam cara penafsiran; dan
 - 1.1.2.1.4. selisih pendapat berkenaan dengan rancangan penelitian yang sudah teruji dalam diskusi ilmiah terbuka.
- 1.1.2.2. Perilaku Peneliti tidak jujur tampak dalam bentuk:
 - 1.1.2.2.1. pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian;
 - 1.1.2.2.2. pemalsuan data penelitian (*falsification*) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian;
 - 1.1.2.2.3. pencurian proses, objek dan/atau hasil (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan;
 - 1.1.2.2.4. pemerasan tenaga Peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti Peneliti senior memeraskan tenaga Peneliti junior dan pembantu penelitian untuk

mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain;

- 1.1.2.2.5. perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama Peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang Peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyanggah dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyanggah dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian;
- 1.1.2.2.6. kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
- 1.1.2.2.7. pemublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Pemublikasian pecahan-pecahan dari 1 (satu) temuan yang bukan merupakan hasil penelitian *inkremental, multi-disiplin dan berbeda-perpektif* adalah duplikasi atau *salami publication*.

1.1.3. Moralitas Peneliti Dipertanyakan

Moralitas dipertanyakan tampak (*tangible*) dalam perilaku tidak jujur (butir 1.1.2.2.) dan tidak tampak (*intangible*) dalam pikiran yang bertentangan dengan hati nurani.

- 1.1.3.1. Moralitas Peneliti dipertanyakan juga tampak dalam tindakan:
 - a. mengorbankan integritas ilmiah demi mengamankan kepentingan-kepentingan pribadi dan/atau kelompok (*conflicts of interest*);
 - b. kehidupan pribadi yang merendahkan martabat (*human dignity*) Peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta, kebiasaan buruk yang merusak suasana dan pergaulan ilmiah.
- 1.1.3.2. Moralitas Peneliti dipertanyakan yang tidak tampak dapat terjadi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian ilmiah yang dengan sengaja menentang hati nurani atau mengorbankan integritas Peneliti, yaitu keteguhan bulat hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku penelitian ilmiah. Persoalan moralitas tidak tampak di awal dapat menjadi persoalan moralitas tampak di akhir proses penelitian, seperti tampak dalam gugatan pihak yang dirugikan karena mengabaikan klirens etik dalam penelitian (*ethical clearance*).

BAB II

KODE ETIKA

2.1. Kode Etika dalam Penelitian

2.1.1. **Kode pertama**, *Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.*

Dalam pencarian kebenaran ilmiah Peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu:

- a. kritis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji;
- b. logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul; dan
- c. empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah.

Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah:

- a. kejujuran untuk terbuka diuji kehandalan karya penelitiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi; dan
- b. keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan/atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam 1 (satu) arah tertentu.

Dalam menghasilkan sumbangan dan/atau penemuan ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, Peneliti harus teguh hati untuk:

- a. bebas dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi agar hasil pencarian kebenaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum;
- b. menolak penelitian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa; dan
- c. arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

2.1.2. **Kode kedua**, *Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.*

Muatan nilai dalam suatu penelitian dapat dikembalikan pada tindakan yang mengikuti aturan keemasan atau asas timbal-balik, yaitu “berlakulah ke orang lain hanya sepanjang Anda setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama. Aturannya adalah:

- a. Peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada; dan
- b. pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku, dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh.

Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan yang mendasarnya, Peneliti perlu:

- a. menyusun pikiran dan konsep penelitian yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan;
- b. memilih, merancang, dan menggunakan bahan dan alat secara optimum, dalam arti penelitian dilakukan karena penelitian itu merupakan langkah efektif untuk mencari jawab dari tantangan yang dihadapi; tidak dilakukan bila tidak diperlukan, dan tidak ditempuh sekedar untuk mencari informasi;
- c. melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat sasaran; dan
- d. menolak pelaksanaan penelitian yang terlibat pada perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti.

2.1.3. **Kode ketiga**, *Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.*

Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat baik itu berarti:

- a. hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya lain;
- b. menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti, dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik; dan
- c. menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat merugikan kepentingan umum dan lingkungan.

Peneliti bertanggung jawab atas penyajian hasil penelitiannya dengan membuka akses bagi Peneliti lain untuk mereproduksinya agar mereka dapat memperbandingkan kehandalannya. Untuk itu, Peneliti harus mencatat dan menyimpan data penelitian dalam bentuk rekaman tahan lama dengan memperhatikan segi moral dalam perolehan dan penggunaan data yang seharusnya disimpan Peneliti. Peneliti boleh jadi harus menyimpan data mentah selama jangka waktu yang cukup panjang setelah dipublikasikan, yang memungkinkan Peneliti lain untuk menilai keabsahannya.

2.2. Kode Etika dalam Berperilaku

2.2.1. **Kode keempat**, *Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.*

Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren dalam diri Peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini dengan:

- a. perilaku kebaikan, misalnya sesama Peneliti memberi kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap sumber daya penelitian baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk penelitian lanjutan; dan
- b. perilaku hormat pada martabat, misalnya sesama Peneliti harus saling menghormati hak-hak Peneliti untuk menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu penelitian tanpa prasangka.

Peneliti yang jujur dengan hati nurani akan menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya, sebagai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keteladanan moral itu seharusnya

tampak dalam perilaku tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta dan kebiasaan buruk, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun pergaulan ilmiah.

- 2.2.2. **Kode kelima**, *Peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.*

Objek manusia dalam suatu penelitian sosial dan sumber daya alam dalam suatu percobaan *in vivo* dan *in vitro* merupakan sumber daya umum dalam penelitian. Perlakuan tidak hormat pada manusia dan kejam terhadap sumber daya hayati merupakan pelanggaran etika. Secara umum Peneliti tidak untuk menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis objek hidup baik manusia maupun sumber daya hayati. Semua harus diperlakukan secara bermoral dengan mengikuti baku klirens etika yang disahkan oleh komisi klirens etik bidang ilmu yang relevan.

Kebebasan Peneliti dalam menentukan arah penelitiannya dijamin sebagai bagian dari kedudukan Peneliti dalam masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan ini tidak dapat dikompromikan dengan sikap dan tata cara mendiskriminasi, menstigmatisasi objek atau lingkungan penelitiannya. Bahkan alasan untuk kebaikan sasaran penelitian tidak dapat digunakan untuk memanipulasi jalannya penelitian atau data penelitian yang tidak jujur, yang menyimpang dari tradisi cermat dan teliti.

- 2.2.3. **Kode keenam**, *Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama Peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.*

Dalam penelitian ilmiah, diskusi secara terbuka dan secara jujur mutlak diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Diskusi harus bebas dari tekanan kekuasaan dan netral dari kepentingan sepihak baik politik, sosial, dan budaya. Diskusi harus bebas dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan profesional, persaingan dan silang pendapat tidak sehat, serta pertentangan kepentingan.

Peneliti dituntut untuk menampilkan kerjasama membangun yang menyumbang dengan berbagi keahlian dan pengetahuan dalam penelitian bersama atau kerja tim. Adalah perilaku yang melanggar prinsip etika penelitian, bila dan jika Peneliti mementingkan diri sendiri dalam penelitian bersama tanpa kesediaan untuk berbagi pengetahuan dalam melaksanakan suatu penelitian bersama.

Sesama Peneliti bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah objektif dalam batas sopan santun Peneliti yang bermartabat, menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis dan kekerasan fisik. Peneliti senior selaku mentor juga menjadi teladan disiplin, tanggung jawab, dan perilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas Peneliti junior dan Peneliti junior harus berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan Peneliti seniornya.

2.3. Kode Etika dalam Kepengarangan

- 2.3.1. **Kode ketujuh**, *Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.*

Pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan dibangun atas sumbangan sejumlah besar Peneliti dan akademisi sepanjang masa. Pengakuan

sumbangan berbentuk pujian, kutipan atau sebagai kepengarangan bersama harus disebutkan jika gagasan-gagasan penyumbang telah mempengaruhi secara berarti isi karangan seorang Peneliti.

Tanggung jawab kepengarangan adalah untuk memastikan hak kepengarangan beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya. Peneliti menerima tanggung jawab yang terikat pada kepengarangan bila Peneliti memberi sumbangan ilmiah bermakna, yaitu:

- a. konsep, rancangan, analisis, dan penafsiran data;
- b. menulis naskah atau merevisi secara kritis substansi penting; dan
- c. mengarang “pendahuluan/prolog” (sebagai penyunting) karena otoritas keilmuannya yang diakui oleh komunitas ilmiah. Untuk itu ia memberikan persetujuan final untuk penerbitan suatu karya tulis ilmiah dimaksud.

Urutan kepengarangan dalam penelitian bersama (*collaborative research*) sesuai dengan bobot sumbangan ilmiah dan/atau merujuk kepada nota kesepahaman/kesepakatan (MoU/MoA) dalam penelitian bersama.

Hak kepengarangan terikat dengan tanggung jawab publik, yaitu bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi karangan. Meskipun Peneliti memberikan sumbangan terbatas sesuai dengan bidang keahliannya dalam karangan bersama, Peneliti bertanggung jawab memahami keseluruhan bagian meskipun bukan merupakan keahliannya. Pengarang bersama semua bertanggung jawab atas segala pernyataan yang dikemukakan dalam karangan bersama dan pengarang utama adalah individu yang paling bertanggung jawab dalam karangan bersama.

Peranan yang tidak substansial seperti membantu pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan data serta membantu dan/atau mensupervisi pengelolaan penelitian tidak dapat menjadi alasan namanya disebut sebagai pengarang karya tulis ilmiah dari penelitian dimaksud.

Dalam dunia ilmiah tidak dikenal istilah “kepengarangan kehormatan” untuk penghormatan ketokohan seseorang yang berperan sebagai penyandang dana, pemberi sambutan, pemimpin unit kerja, pengelola program/proyek. Dalam dunia keilmuan juga tidak dikenal “kepengarangan patron” yaitu, menjadi pengarang tunggal atau pengarang utama dari karya para Peneliti junior yang dibimbing oleh Peneliti senior. Untuk pengakuan sumbangan ketokohan dan kesenioran seseorang yang tidak memberikan sumbangan intelektual bermakna dapat berupa ucapan terimakasih, tetapi bukan memperoleh hak kepengarangan.

- 2.3.2. **Kode kedelapan**, *Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.*

Plagiat sebagai bentuk pencurian hasil pemikiran, data atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan, perlu ditangkal secara lugas. Plagiarisme secara singkat didefinisikan sebagai “menggambil alih gagasan atau kata-kata tertulis dari seseorang, tanpa pengakuan pengambilalihan dan dengan niat menjadikannya sebagai bagian dari karya keilmuan yang mengambil”.

Dari rumusan ini plagiat dapat juga terjadi dengan pengutipan dari tulisan Peneliti sendiri (tulisan terdahulunya) tanpa mengikuti format merujuk yang baku, sehingga dapat saja terjadi *auto-plagiarism*. Informasi atau pengetahuan keilmuan baru, yang diperoleh dari suatu penelitian, menambah khazanah ilmu pengetahuan melalui publikasi

ilmiahnya. Karenanya bila tanpa tambahan informasi atau pengetahuan ilmiah baru, suatu karya tulis ilmiah hanya dapat dipublikasikan “pertama kali dan sekali itu saja”. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memajukan ilmu pengetahuan, karya tulis ilmiah pertama ini dapat dijadikan rujukan untuk publikasi yang membangun lanjut pemahaman yang awal itu (*incremental innovation*).

2.3.3. **Kode kesembilan**, *Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.*

Nilai penting yang melekat pada aspek memberi pengakuan bagi seorang Peneliti meliputi:

- a. jujur: menolak praktik merekayasa data ilmiah atau memalsukan data ilmiah, bukan saja karena secara moral itu salah (tidak jujur), tetapi karena praktik ini akan menghasilkan kesalahan-kesalahan, yang mendorong rusaknya iklim kepercayaan yang menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuannya sendiri, seperti mengabaikan hak milik intelektual atas pemikiran dalam usulan penelitian dan menggunakan pemikiran tersebut dalam penelitian sendiri;
- b. amanah: dalam etika kepengarangan berlaku ungkapan “penghargaan seharusnya disampaikan pada yang berhak memperolehnya” yang mencakup seputar pengakuan, hormat sesama, gengsi, uang, dan hadiah. Ini semua merupakan bentuk penghargaan yang harus sampai ke yang berhak. Prinsip inilah yang menjadi sumber motivasi ilmuwan untuk berkarya berpedoman pada wajib lapor, saling mengisi, mengumpan, dan berbagi informasi dalam memelihara pemupukan khazanah ilmu pengetahuan, seperti Peneliti senior tidak berhak menyajikan data atau hasil karya Peneliti yang mereka supervisi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Peneliti yang disupervisi serta tanpa mencantumkan penghargaan; dan
- c. cermat: mengupayakan tidak terjadinya kesalahan dalam segala bentuk, kesalahan percobaan, kesalahan secara metode, dan kesalahan manusiawi yang tak disengaja apalagi yang disengaja, seperti juga kejujuran di atas, kecermatan ini juga merupakan kunci tercapainya tujuan ilmu pengetahuan, misalnya alih bahasa, saduran dan penerbitan ulang (*republish* ataupun *reprint*) suatu karangan ilmiah yang berguna bagi penyebaran (*dissemination*) ilmu pengetahuan harus atas seizin penerbit atau pengarangnya.

Dengan sendirinya hal sebaliknya juga berlaku. Tindakan korektif secara ilmiah terkait dengan layanan dan capaian tujuan membangun ilmu pengetahuan, menemukan dan membahas siapa yang bertanggung jawab terhadap kekeliruan ilmiah yang artinya bahwa tanggung jawab dalam penegakan Kode Etika Peneliti adalah sisi lain dari amanah dan sebaliknya.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIKA PENELITI

Penegakan Kode Etika Peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi Peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etika Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik Peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian. Penegakan Kode Etika Peneliti ini selaras dengan asas "saling asah-asih-asuh" yang berlaku dalam masyarakat ilmuwan Peneliti.

Kode Etika Peneliti ini berlaku bagi Peneliti, pembantu/staf Peneliti, administrator penelitian dan terhadap perorangan yang ikut serta sebagai Peneliti dalam suatu unit/lembaga penelitian, termasuk Peneliti di luar suatu Satuan Kerja/lembaga penelitian yang melaksanakan pekerjaan atas biaya Satuan Kerja/lembaga penelitian itu.

3.1. Pedoman Penegakan Sanksi

Pedoman penegakan sanksi profesi Peneliti bagi Peneliti yang terkena dugaan perilaku Peneliti tidak jujur dan moralitas Peneliti dipertanyakan, berdasarkan asas praduga tak melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti sampai terbukti ada pelanggaran. Penyelidikan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (MPEP) – tentang MPEP lihat Bab 4. Proses penyelidikan bersifat tertutup (rahasia) dan diumumkan sampai seseorang dinyatakan melanggar etika Peneliti. Proses penyelidikan terdiri atas 4 (empat) tahap. Jika pada tahapan tertentu ditetapkan "tak terjadi pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti" kasus bersangkutan langsung disampaikan secara resmi kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada atasan Peneliti itu tentang penghentian penyelidikan dan menyatakan yang bersangkutan bebas dari dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti.

Tahapan proses penyelidikan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Penyelidikan awal keseriusan dugaan pelanggaran


Berdasarkan laporan yang masuk ke MPEP, pada tahap awal komisi menunjuk seorang Peneliti senior sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait untuk memberikan pendapat tentang hal-hal metode ilmiah, teknik, dan prosedur penelitian dalam bidang ilmu terkait untuk mengetahui tingkat keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila tingkat pelanggaran dinyatakan tidak serius, maka penyelidikan dihentikan.

3.1.2 Konfirmasi kesahihan informasi dugaan pelanggaran

Bila ditemukan dugaan serius pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti, dengan bantuan anggota Peneliti senior (anggota *ad hoc* MPEP) sebagai narasumber dalam bidang ilmu terkait, penyelidikan dilanjutkan dengan penentuan informasi yang diperlukan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila informasi yang diperlukan kurang sah dan/atau akan sulit dikonfirmasi maka penyelidikan dihentikan.

3.1.3 Pengumpulan fakta meyakinkan

Pengumpulan fakta dilakukan oleh 2 (dua) staf penyidik MPEP, seorang staf terpecaya dari Pusbindiklat Peneliti dan seorang staf terpecaya dari Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan, yang diarahkan oleh 2 (dua) Peneliti senior sebagai narasumber (anggota tidak tetap MPEP pada setiap kasus), menelusuri fakta yang dibutuhkan untuk pembuktian keseriusan dugaan pelanggaran kejujuran dan moralitas Peneliti. Bila fakta yang terkumpul tidak meyakinkan maka penyelidikan dihentikan.



Gambar 1. Tahapan Proses Penyelidikan

3.1.4 Pembentukan panel penilai

Proses penyelidikan mencapai tahap analisis oleh sebuah Panel Etika, dipimpin oleh seorang Ketua Panel dengan 4 (empat) orang anggota termasuk 2 (dua) orang narasumber yang telah bekerja memberikan masukan, yang diangkat oleh dan melapor kepada ketua MPEP, bertugas meninjau temuan-temuan serta memberi rekomendasi tindakan perbaikan untuk penegakan sanksi profesi Peneliti: *dari teguran tertulis sampai dengan pengumuman terbuka kepada masyarakat profesi serta rekomendasi pemecatan dari jabatan fungsional Peneliti dan/atau pembatalan pengukuhan profesor riset*. Bila keputusan panel tidak bulat (*dissenting opinion*) dengan pemungutan suara secara terbuka, maka keputusan batal demi moral bersifat mutlak. Lihat Skema Tahapan Proses Penyelidikan.

3.2. Pedoman Penyelidikan Penegakan Sanksi

3.2.1. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti harus mengacu pada batasan-batasan yang jelas dari kode etika berikut

penjelasan yang telah dilanggar. Bukti-bukti praktik pelanggaran yang sah dan meyakinkan diupayakan bersumber dari Satuan Kerja/lembaga penelitian yang memikul tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi (bersifat restrospektif) perilaku tidak jujur Peneliti dan untuk menyelidiki dugaan-dugaan perilaku Peneliti tidak jujur.

- 3.2.2. Penyelidikan untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki dasar yang kuat, apakah penyelidikan patut dilaksanakan, apakah penilaian dari fakta-fakta relevan yang menjurus kepada penghentian kasus, dan apakah penilaian menghasilkan rekomendasi sanksi terhadap perilaku Peneliti tidak jujur. Setiap tahapan proses itu menghormati azas praduga tidak melanggar dengan melakukan penyelidikan dan penilaian secara tertutup (rahasia) untuk menghindari pembunuhan karakter seorang peneliti dengan profesi yang mulia.
- 3.2.3. Dalam penyelidikan terjadi perpindahan “sebagian” dugaan perilaku tidak jujur dari individu Peneliti bergeser ke Satuan Kerja/lembaga, apabila:
 - 3.2.3.1. Peneliti melakukan perbuatan tidak jujur karena ditekan atasan yang mengatasnamakan kepentingan Satuan Kerja/lembaga;
 - 3.2.3.4. Peneliti menyalahgunakan kewenangan yang diberikan unit kerja untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok kepentingannya.
 - 3.2.3.2. unit kerja membiayai atau mengetahui tetapi tidak menghentikan penelitian yang tidak berguna untuk peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, dan mengancam kepentingan bangsa;
 - 3.2.3.3. Satuan Kerja membiayai penelitian bersifat fiktif termasuk membiayai perjalanan fiktif untuk sekedar pertanggungjawaban administratif serta membiayai perjalanan tenaga Peneliti yang tidak berkompeten, termasuk membayar tenaga Peneliti bayangan yang tidak terlibat dalam penelitian dan/atau tidak menyumbang kepengarangan.

MPEP memberitahu secara resmi unit/badan pemeriksa/inspektorat instansi yang bersangkutan, dengan tembusan ke Kepala LPNK yang bersangkutan, yang bertanggung jawab tentang penyelidikan dugaan tidak jujur yang bersifat kelembagaan tersebut, sehingga dapat diambil langkah yang tepat untuk mengamankan bahan bukti dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.
- 3.2.4. Dalam penyelidikan, MPEP harus: (i) menyiapkan perangkat pengamanan bagi informan sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan dengan menyampaikan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur yang mereka yakini kebenarannya; dan (ii) menyiapkan perangkat pengamanan untuk melindungi hak-hak Peneliti yang terkena dugaan perilaku tidak jujur, yaitu: tidak mengakibatkan penghentian penelitian mereka, tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan, dan tidak menindaklanjuti dugaan-dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah dijadikan dasar bagi dugaan.
- 3.2.5. Dalam penyelidikan, 2 (dua) tenaga narasumber (anggota *ad hoc* MPEP) yang ditetapkan oleh Ketua MPEP harus memiliki keahlian yang cocok, berpengalaman luas, dan tidak sedang mengalami pertentangan kepentingan sehingga membantu memastikan yang adil dapat berjalan dalam waktu yang dijangkakan dengan tidak menunda-nunda. Kerja narasumber pada tahap awal penyelidikan menentukan proses penyelidikan. Suatu penyelidikan keseriusan dugaan perilaku Peneliti tidak jujur melihat segi lain agar penyelidikan berimbang, yaitu: apakah

dilakukan dengan sengaja atau tidak, dilakukan sebagai satu-satunya kejadian atau sebagai bagian dari suatu pola, berdampak pada catatan penelitian, dan apakah berdampak penting pada Peneliti atau lembaga lain.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN ETIKA PENELITI

4.1. Umum

Peneliti Indonesia dalam melaksanakan tugas penelitian mengacu kepada Kode Etika Peneliti, maka dipandang perlu dibentuk suatu Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (yang selanjutnya disebut dengan MPEP) yang akan berperan dalam penerapan dan penegakan Kode Etika Peneliti serta penyelesaian sengketa pelanggaran Kode Etika Peneliti pada tingkat pusat/nasional.

Penerapan dan penegakan Kode Etika Peneliti bermanfaat besar untuk peningkatan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mendidik, dan melindungi Peneliti untuk mengatur diri sendiri dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam penelitian. Untuk itu penyelesaian sengketa terkait Peneliti, pekerjaan, dan hasil penelitian harus dilakukan secara adil, bebas dari intervensi serta berbasis nilai-nilai profesi yang berlaku untuk menjamin keputusan yang sesuai dengan norma-norma komunitas ilmiah global.

4.2. Tujuan Pembentukan MPEP

Pembentukan MPEP bertujuan untuk:

- 4.2.1. Menerapkan dan menegakkan Kode Etika Peneliti untuk menjamin profesionalisme Peneliti dengan segala kebebasan asasi yang dimilikinya;
- 4.2.2. Menyelesaikan sengketa terkait etika Peneliti di tingkat nasional sesuai dengan kaidah dan norma komunitas Peneliti global.

4.3. Fungsi dan Tugas

4.3.1. Fungsi MPEP

MPEP berfungsi sebagai :

- 4.3.1.1. Badan independen yang memproses laporan tertulis dari Lembaga penelitian Non-Kementerian/Lembaga Penelitian Kementerian (LPNK/LPK) atau dari manapun terkait dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti;
- 4.3.1.2. Otoritas tertinggi untuk menegakkan Kode Etika Peneliti di Indonesia;

4.3.2. Tugas MPEP

MPEP mempunyai tugas sebagai berikut :

- 4.3.2.1. Menerima sengketa terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK;
- 4.3.2.2. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika profesi Peneliti di tingkat nasional atau tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK.
- 4.3.2.3. Membuat keputusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau yang tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK.

4.4. Tanggung Jawab dan Kewenangan

4.4.1. Tanggung Jawab MPEP

- 4.4.1.1. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional;
- 4.4.1.2. Penetapan sanksi terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional.

- 4.4.1.3. Penyampaian hasil rekomendasi keputusan sanksi terkait pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional ke Kepala LIPI.
- 4.4.2. Kewenangan MPEP
 - 4.4.2.1. Menerima, menyelidiki, mengkaji dan memutuskan laporan tertulis dari LPNK/LPK terkait dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti di tingkat nasional atau yang tidak dapat diselesaikan di tingkat LPNK/LPK
 - 4.4.2.2. Memperoleh akses informasi yang diperlukan dalam penanganan kasus terkait dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, baik dari pihak lembaga terkait maupun dari pihak lain yang dipandang perlu.
 - 4.4.2.3. Menolak, menerima/membatalkan kasus pelanggaran etika profesi Peneliti yang tidak sesuai dengan cakupan MPEP atau apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ditemukan bukti yang mencukupi.
 - 4.4.2.4. Mengajukan rekomendasi keputusan dan penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etika Peneliti keputusan MPEP bersifat terminal untuk ditindaklanjuti oleh Kepala LIPI.

4.5. Organisasi dan Keanggotaan

4.5.1. Nama dan Kedudukan

Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (disingkat MPEP) adalah sebuah badan independen bersifat nonstruktural yang menangani persoalan etika dalam kegiatan ilmiah dan penelitian, dan dibentuk sebagai bagian dari pembinaan Peneliti di Indonesia untuk menjaga Kode Etika Peneliti yang ditetapkan dalam peraturan Kepala LIPI ini. Sekretariat MPEP berkedudukan di LIPI sebagai instansi pembina Peneliti di Indonesia. LIPI melalui Pusbindiklat LIPI oleh karena itu berkewajiban memberi dukungan dan kemudahan pelaksanaan tugas MPEP.

4.5.2. Struktur MPEP

- 4.5.2.1. MPEP terdiri dari 5 (lima) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang anggota *ad hoc* untuk setiap kasus yang ditangani.
- 4.5.2.2. Anggota tetap yang diusulkan oleh LPNK/LPK dipilih dan ditetapkan oleh Kepala LIPI
- 4.5.2.3. Anggota tetap memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lain (bersifat kolegial) dan keanggotaan dari 1 (satu) lembaga yang sama tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anggota tetap.
- 4.5.2.4. Ketua merangkap anggota MPEP secara fungsional dijabat oleh Wakil Kepala LIPI atau yang ditunjuk oleh Kepala LIPI.
- 4.5.2.5. Anggota tetap memilih dan menyepakati 2 (dua) orang anggota *ad hoc* sebagai narasumber kasus yang ditangani ditetapkan oleh Ketua MPEP. Syarat menjadi anggota *ad hoc* lihat Bab III. Butir 3.2.5.
- 4.5.2.6. Masa bakti Anggota Tetap adalah 3 (tahun) dan anggota tetap pengganti yang berhenti karena pensiun dipilih oleh Kepala LIPI untuk melanjutkan masa bakti, sedangkan masa bakti Anggota *ad hoc* selama penyelesaian kasus.

Syarat menjadi anggota tetap:

- 4.5.2.6.1. Memiliki kredibilitas ilmiah, yaitu sekurangnya Peneliti utama aktif, yang berpengalaman mendalam dan berpengalaman luas dalam dunia ilmiah, yang dibuktikan melalui karya-karya ilmiah dan penghargaan ilmiah pada aras nasional dan internasional.

- 4.5.2.6.2. Memiliki kearifan ilmuwan dihormati (*respected scientist*) yaitu sekurangnya Peneliti utama aktif, yang berkemampuan memfasilitasi resolusi yang adil, dibuktikan dengan pengalaman keterlibatan aktif dalam pengelolaan organisasi profesi/komisi etika ilmiah pada aras nasional dan/atau internasional.


4.6. Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Etika

4.6.1. Penerimaan Laporan

- 4.6.1.1. MPEP menindaklanjuti setiap permohonan tertulis pada saat diterimanya laporan dugaan pelanggaran.
- 4.6.1.2. Paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya laporan, MPEP wajib memberitahukan kepada pelapor status permohonannya akan diproses atau ditolak.
- 4.6.1.3. Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sesudah butir 2 di atas, MPEP melakukan mediasi dengan mengundang para pihak yang bersengketa, sebelum memilih anggota *ad hoc* dan melakukan penyelidikan.
- 4.6.1.4. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran dianggap tidak melakukan pelanggaran Kode Etika Peneliti sampai terbukti ada pelanggaran.
- 4.6.1.5. Pihak-pihak yang bermasalah memiliki hak jawab dan dapat didampingi pihak lain untuk mendukung argumentasinya.

4.6.2. Prosedur Penyelidikan MPEP

Prosedur penyelidikan kasus dugaan pelanggaran etika Peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Prosedur Penyelidikan MPEP

4.7. Kerahasiaan Penyelidikan dan Dokumentasi

Dalam penyelidikan, MPEP harus menjamin kerahasiaan proses penyelidikan dengan menyediakan perangkat pengaman dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi, yaitu:

- 4.7.1. Menyiapkan perangkat pengamanan bagi pelapor sehingga memberikan keyakinan bahwa mereka dapat secara bebas dan tidak dirugikan menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti yang

mereka yakini kebenarannya.

- 4.7.2. Menyiapkan perangkat pengaman untuk melindungi hak-hak Peneliti yang terkena dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti, yaitu:
 - 4.7.2.1. tidak mengakibatkan penghentian penelitian pihak terduga;
 - 4.7.2.2. tidak menjadi dasar tindakan disipliner atau tindakan bersifat permusuhan; dan
 - 4.7.2.3. tidak menindaklanjuti dugaan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat dan temuan-temuan yang sah, yang dijadikan dasar bagi dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti.
- 4.7.3. Bahan pelaporan yang disampaikan pelapor kepada MPEP dicatat, dibukukan, dan disimpan secara aman dari kebocoran.
- 4.7.4. Semua dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan harus tetap dijaga kerahasiaannya oleh para pihak pelapor, diperiksa, dan seluruh anggota MPEP.
- 4.7.5. Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang bukti kejadian pelanggaran Kode Etika Peneliti merupakan bukti materiil yang harus disimpan dengan cermat dan terjamin kerahasiaannya. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila diperlukan. Pembukaan kembali dokumen penanganan penegakan Kode Etika Peneliti dapat dilakukan atas izin dari Ketua MPEP.

4.8. Rentang Waktu Penanganan Kasus, Dukungan Kesekretariatan dan Pembiayaan

Dalam menangani setiap kasus yang menjadi kewenangannya, MPEP harus mempertimbangkan secara maksimal rentang waktu yang diperlukan agar kasus tidak berlarut-larut dan segera memperoleh kepastian.

BAB V

PENUTUP

Kode Etika Peneliti selalu berkembang seiring dengan kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh karena itu, kode etika ini terbuka untuk disempurnakan secara berkelanjutan. LPNK dan LPK dapat mengusulkan penyempurnaan yang dimaksud ke Kepala LIPI sesuai dengan kebutuhan profesi dan tuntutan perkembangan iptek.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM
NIP 19530923 198203 1 001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasarakatan Iptek,

ttd.

Bogie Soedjatmiko Eko Tjahjono
NIP 19560226 198603 1 001